

Tax Update



I. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 7/PJ/2025

Pada tanggal 21 Mei 2025 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 7/PJ/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok WP, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Serta Perincian Jenis, Dokumen, Dan Saluran Untuk Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Berikut poin-poin yang diatur pada PER-7/PJ/2025:

1. Administrasi NPWP

- Pendaftaran bagi WP: pribadi, badan, instansi pemerintahan, termasuk yang berdomisili di luar negeri.
- Mengatur perubahan data seperti nama, alamat, status, dan data bank.
- Ketentuan tentang non-aktif dan pengaktifan kembali NPWP.
- Petunjuk penghapusan NPWP jika tidak lagi memenuhi persyaratan.

2. Administrasi Pengukuhan PKP

- Pengajuan pengukuhan, perubahan data PKP, dan pencabutan status PKP.
- Penggunaan kantor virtual dan mekanisme contact center.
- Dokumen dan saluran untuk proses elektronik dan offline.

3. Administrasi Penambahan Status WP

Penambahan status WP meliputi:

- a. PKP Toko Retail yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing;
- b. PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang mempunyai peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu;
- c. Pemungut Bea Meterai;
- d. pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa WP; dan
- e. status Wajib Pajak lainnya yang ditetapkan DJP.

4. Administrasi Pendaftaran Objek PBB

- Prosedur pendaftaran, perubahan data, hingga pencabutan SK terdaftar untuk PBB.
- Mengatur jenis dan dokumen administratif serta saluran pengajuan (portal elektronik, kantor pajak, pos/kurir).

5. Contoh Formulir yang tersedia:

- a. formulir pendaftaran untuk:
 1. WP orang pribadi dan Warisan Belum Terbagi;

2. WP Badan;
3. WP Instansi Pemerintah;
- b. formulir aktivasi Akun WP;
- c. formulir permintaan Kode Otorisasi;
- d. formulir pemberitahuan Sertifikat Elektronik penyelenggara sertifikasi elektronik;
- e. formulir perubahan data WP untuk:
 1. WP orang pribadi dan Warisan Belum Terbagi;
 2. WP Badan;
 3. WP Instansi Pemerintah;
- f. formulir penetapan WP Nonaktif;
- g. formulir pengaktifan kembali WP Nonaktif;
- h. formulir penghapusan NPWP;
- i. formulir pengukuhan PKP;
- j. surat pernyataan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya;
- k. formulir permohonan pencabutan pengukuhan PKP;
- l. formulir penetapan status WP untuk:
 1. PKP Toko Retail (VAT Refund);
 2. PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan (Deemed VAT);
 3. Pemungut Bea Meterai;
 4. pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa WP;
- m. surat permohonan untuk ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai;
- n. surat pernyataan kesediaan untuk ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai;
- o. formulir perubahan data pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa WP;
- p. formulir pencabutan status WP untuk:
 1. PKP Toko Retail (VAT Refund);
 2. PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan (Deemed VAT);
 3. Pemungut Bea Meterai;
 4. pihak yang dapat ditunjuk sebagai kuasa WP;
- q. surat permohonan pencabutan penetapan Pemungut Bea Meterai;
- r. surat pernyataan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Pemungut Bea Meterai;
- s. formulir permohonan pendaftaran objek pajak PBB;
- t. formulir permohonan perubahan data objek pajak PBB; dan
- u. formulir permohonan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek PBB.

6. Contoh Dokumen yang tersedia:

1. Kartu NPWP;
2. Surat Keterangan Terdaftar;
3. surat penolakan pendaftaran WP;
4. surat keterangan aktivasi NNIK;
5. surat penerbitan Akun WP;
6. surat penerbitan Kode Otorisasi DJP;
7. surat pemberitahuan perubahan data;
8. surat pengembalian permohonan;
9. surat penolakan perubahan data;
10. surat pindah;
11. surat penolakan pemindahan tempat WP terdaftar;
12. surat penolakan penetapan WP Nonaktif;
13. surat penetapan WP Nonaktif;
14. surat pengaktifan kembali WP Nonaktif;
15. surat penolakan penghapusan NPWP;

16. surat penghapusan NPWP;
17. surat pengukuhan PKP;
18. surat penolakan pengukuhan PKP;
19. surat pencabutan pengukuhan PKP;
20. surat penolakan pencabutan pengukuhan PKP;
21. surat penetapan PKP Toko Retail (VAT Refund);
22. surat penetapan PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan (Deemed VAT);
23. surat penetapan Pemungut Bea Meterai;
24. surat keterangan dapat ditunjuk sebagai kuasa WP;
25. surat penolakan penetapan PKP Toko Retail (VAT Refund);
26. surat penolakan penetapan PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan (Deemed VAT);
27. surat penolakan penetapan Pemungut Bea Meterai;
28. logo "TAX FREE SHOP";
29. logo "TAX REFUND FOR TOURISTS";
30. surat pencabutan penetapan PKP Toko Retail (VAT Refund);
31. surat pencabutan penetapan PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan (Deemed VAT);
32. surat pencabutan penetapan Pemungut Bea Meterai;
33. surat pencabutan keterangan dapat ditunjuk sebagai kuasa WP;
34. surat penolakan pencabutan penetapan PKP Toko Retail (VAT Refund);
35. surat penolakan pencabutan penetapan PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan (Deemed VAT);
36. surat penolakan pencabutan penetapan Pemungut Bea Meterai;
37. Surat Keterangan Terdaftar Objek PBB (SKT PBB);
38. surat penolakan pendaftaran objek pajak PBB;
39. surat pemberitahuan perubahan data objek pajak PBB;
40. surat penolakan perubahan data objek pajak PBB;
41. surat keputusan pencabutan SKT PBB;
42. surat penolakan pencabutan SKT PBB;

7. Perincian Jenis, Dokumen dan Saluran untuk pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP dapat dilaksanakan:

- a. secara elektronik, yaitu melalui:
 1. Portal WP;
 2. laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
 3. Contact Center; atau
- b. selain secara elektronik, yaitu:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, ke KPP, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP.

Jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP dan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan terkait pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta saluran yang digunakan dapat dilihat sesuai dengan lampiran tabel pada peraturan PER-7/PJ/2025 ini.

8. Berlaku sejak tanggal 21 Mei 2025.

II. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 8/PJ/2025

Pada tanggal 21 Mei 2025 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 8/PJ/2025 tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Berikut 13 layanan administrasi perpajakan tertentu yang dapat diajukan melalui sistem Coretax (Sistem Inti Administrasi Perpajakan):

1. Penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
2. Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku;
3. Izin pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang Dolar AS;
4. Penggunaan nilai buku untuk restrukturisasi usaha;
5. Penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan;
6. Pembebasan dari pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain;
7. SKB PPh Pasal 22 untuk impor emas batangan bagi ekspor;
8. SKB PPh atas bunga deposito atau diskonto SBI oleh dana pensiun;
9. Pengecualian/Pembebasan PPh atas transaksi properti di KEK pariwisata;
10. Penelitian bukti penyeteroran PPh atas tanah/bangunan atau PPJB;
11. Penerbitan Surat Keterangan pemanfaatan JKP impor;
12. Pencabutan persetujuan PPh hanya atas penghasilan dari Indonesia; dan,
13. Layanan pemenuhan persyaratan perpajakan bagi bakal calon kepala daerah.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 21 Mei 2025.

III. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 9/PJ/2025

Pada tanggal 22 Mei 2025 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 9/PJ/2025 tentang Penonaktifan Akses Pembuatan Faktur Pajak Dalam Rangka Penanganan Terhadap Kegiatan Penerbitan Dan/Atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.

Berikut poin-poin yang diatur pada PER-9/PJ/2025:

1. Faktur Pajak Tidak Sah adalah:
 - Faktur Pajak yang diterbitkan dan/atau digunakan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; dan/atau
 - Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Dirjen Pajak berwenang menonaktifkan akses pembuatan Faktur Pajak terhadap:
 - WP Terindikasi Penerbit – WP yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah.
 - WP Terindikasi Pengguna – WP yang menggunakan faktur tidak sah dalam SPT Masa PPN.

berdasarkan hasil kegiatan intelijen perpajakan

Penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak:

- A. Terhadap WP Terindikasi Penerbit dilakukan atas kriteria sbb:
 - Keberadaan dan kewajaran lokasi usaha WP; dan
 - Kesesuaian kegiatan usaha WP dengan perizinan dan data usaha.

B. Terhadap WP Terindikasi Pengguna dilakukan atas:

- ➔ indikasi pengkreditan PM yang tercantum dalam Faktur Pajak Tidak Sah pada SPT Masa PPN.

3. Prosedur Penonaktifan & Klarifikasi:

DJP akan menyampaikan pemberitahuan resmi atas penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak secara elektronik.

Atas penonaktifan akses pembuatan Faktur Pajak tersebut, WP dapat menyampaikan klarifikasi:

- Secara langsung oleh WP atau pengurus dan/atau penanggung jawab WP ke Kanwil DJP dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
- Secara tertulis kepada Kepala Kanwil DJP – format surat dan dokumen yang dilampirkan sesuai ketentuan pada PER-9/PJ/2025.

Atas klarifikasi WP, Kepala Kanwil DJP dapat:

- meminta keterangan kepada WP, pengurus dan/atau penanggung jawab WP pada saat penyampaian klarifikasi; dan/atau
- melakukan penelitian ke lokasi usaha WP untuk meyakini keberadaan dan kewajaran lokasi usaha serta kesesuaian kegiatan usaha WP.

Kepala Kanwil DJP harus memberikan keputusan atas klarifikasi WP dalam jangka waktu 30 hari.

4. Peraturan ini Berlaku sejak 22 Mei 2025 dan menggantikan PER 19/PJ/2017 bersama perubahan PER 16/PJ/2018.

IV. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 10/PJ/2025

Pada tanggal 22 Mei 2025 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 10/PJ/2025 tentang Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

PER/10/PJ/2025 merupakan peraturan pelaksana atas ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 39/PMK.03/2017.

Berikut poin-poin yang diatur pada PER 10/PJ/2025:

1. Dirjen Pajak dapat memperoleh, menghimpun, dan mendapatkan akses Informasi melalui pertukaran informasi dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Internasional untuk kepentingan perpajakan, meliputi:
 - Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;
 - Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*);
 - Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*);
 - Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Bersifat Multilateral atau Bilateral (*Multilateral or Bilateral Competent Authority Agreement*);
 - Persetujuan antar Pemerintah (*Intergovernmental Agreement*); atau
 - perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.
2. 3 jenis skema yang digunakan dalam pertukaran informasi:

- Pertukaran Informasi berdasarkan Permintaan Informasi yang dipertukarkan meliputi:
 - Informasi identitas dan kepemilikan, termasuk Informasi mengenai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
 - Informasi akuntansi;
 - Informasi perbankan;
 - Informasi perpajakan; dan/atau
 - Informasi lainnya.

Apabila Informasi yang dibutuhkan tidak tersedia dalam basis data perpajakan DJP, Pertukaran Informasi dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan pencarian dan/atau pengumpulan Informasi melalui:

- Permintaan Informasi kepada pimpinan Lembaga Keuangan, WP, dan/atau pihak lain; atau,
 - Pemeriksaan WP.
- Pertukaran Informasi secara Spontan

Informasi yang dipertukarkan meliputi:

- transaksi atau kegiatan antara WP Indonesia dengan WP Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
 - peraturan perpajakan domestik di Indonesia atau di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan pelaksanaannya; dan/atau
 - Informasi lainnya.
- Pertukaran Informasi secara Otomatis

Informasi yang dipertukarkan meliputi:

- Informasi terkait pemotongan pajak:
 1. atas penghasilan yang dibayarkan dan/atau bersumber di Indonesia kepada subjek pajak dalam negeri Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
 2. atas penghasilan yang diterima subjek pajak Indonesia yang dibayarkan oleh subjek pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan/atau bersumber dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
 - Informasi lainnya untuk kepentingan perpajakan berupa:
 1. Informasi perpajakan yang tersedia dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan/atau dalam sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP; atau
 2. Informasi perpajakan dari Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
3. Pertukaran informasi dapat dilakukan melalui:
 - Competent authority meetings (pertemuan antar otoritas pajak)
 - Tax examinations abroad (pemeriksaan luar negeri)
 - Simultaneous tax examinations (pemeriksaan simultan antarnegara)
 4. Kewenangan DJP atas pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional didelegasikan kepada Direktur Perpajakan Internasional atau pejabat unit eselon II di Lingkungan DJP.
 5. Pada saat berlakunya Peraturan ini pada 22 Mei 2025, DJP mencabut dan menggantikan peraturan PER-67/PJ/2009, PER-28/PJ/2017, PER-24/PJ/2018, & PER-02/PJ/2022.

V. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2025

Pada tanggal 22 Mei 2025 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Bea Meterai Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Secara umum peraturan ini mengatur ketentuan teknis mengenai pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan bea meterai melalui Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax). Adapun beberapa poin-poin yang diatur PER-11/PJ/2025:

1. Ruang lingkup

- Pengaturan secara komprehensif bentuk, isi, serta tata cara pengisian:
 - SPT Masa PPh - Pasal 21/26, PPh Unifikasi & Lap Penerimaan Negara dari kegiatan hulu migas.
 - SPT Masa PPN - bagi PKP, bagi PKP Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM, bagi pemungut PPN dan non PKP.
 - SPT Masa Bea Meterai.
 - SPT Tahunan PPh – WP OP dan WP Badan.
 - Penyampaian laporan penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 bagi bank, BUMN, BUMD, WP masuk bursa, serta WP Lainnya.
 - Keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT serta format dan sarana penyampaian keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT.
 - Tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan SPT.

2. Perubahan Format & Dokumen Support:

- SPT Masa PPh Unifikasi kini terdiri dari formulir induk dan 3 lampiran (Daftar I–II & Lampiran I) yang terisi otomatis melalui modul e-bupot.
- Dokumen dan lampiran yang wajib disertakan dalam SPT (misalnya bukti potong, dokumen setara) terstandarisasi dan sistematis.

3. E-Faktur & Coretax:

- Faktur pajak elektronik dibuat via modul Coretax (atau PJAP terintegrasi), tidak harus dicetak kertas, dan harus disertai tanda tangan elektronik.
- Terdapat ketentuan khusus untuk pengisian “Nama Barang/Jasa Kena Pajak” untuk Faktur Pajak Uang Muka/Termin/Pelunasan.
- Batas waktu unggah e-Faktur ke DJP diperpanjang dari tanggal 15 menjadi 20 bulan berikutnya setelah pembuatan.
- Relaksasi diberikan untuk e Faktur masa pajak Jan–Mar 2025: meskipun cetaknya kurang lengkap, dianggap lengkap sepanjang keterangan dimaksud telah terdapat dalam sistem administrasi DJP dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Pemotongan PPh oleh WP Orang Pribadi:

- WP Orang Pribadi Dalam Negeri yang melakukan pekerjaan bebas (dokter, arsitek, dll.) dan/atau menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan kini wajib memotong PPh Pasal 23 (2 %) atas sewa dan/atau PPh final Pasal 4(2) (10 %) atas sewa tanah & bangunan.

5. Bentuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi:

- a. induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;
- b. lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang terdiri atas:

1. Lampiran 1 - Harta dan Utang pada Akhir Tahun Pajak, Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan, Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Pekerjaan, dan Daftar Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan;
 2. Lampiran 2 - Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final, Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak, dan Penghasilan Neto Luar Negeri;
 3. Lampiran 3 yang terdiri atas:
 - a) Lampiran 3A-1 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang);
 - b) Lampiran 3A-2 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa);
 - c) Lampiran 3A-3 - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Industri);
 - d) Lampiran 3A-4 - Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Berdasarkan Pencatatan dan Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya;
 - e) Lampiran 3B - Rekapitulasi Peredaran Bruto;
 - f) Lampiran 3C - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal; dan
 - g) Lampiran 3D - Rincian Biaya Tertentu;
 4. Lampiran 4 - Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya dan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang WP dan Suami atau Istri; dan
 5. Lampiran 5 - Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal, Pengurang Penghasilan Neto, dan Pengurang Pajak Penghasilan Terutang.
6. Bentuk SPT Tahunan PPh Badan:
- a. induk SPT Tahunan PPh Badan;
 - b. lampiran SPT Tahunan PPh Badan yang terdiri atas:
 1. Lampiran 1 yang terdiri atas:
 - a) Lampiran 1A - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Umum);
 - b) Lampiran 1B - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Manufaktur);
 - c) Lampiran 1C - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dagang);
 - d) Lampiran 1D - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Jasa);
 - e) Lampiran 1E - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Konvensional);
 - f) Lampiran 1F - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Dana Pensiun);
 - g) Lampiran 1G - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Asuransi);
 - h) Lampiran 1H - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Properti);
 - i) Lampiran 1I - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Bank Syariah);
 - j) Lampiran 1J - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Infrastruktur);
 - k) Lampiran 1K - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Sekuritas); dan
 - l) Lampiran 1L - Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Pembiayaan);
 2. Lampiran 2 - Daftar Kepemilikan;
 3. Lampiran 3 - Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain;
 4. Lampiran 4 - Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final dan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak;
 5. Lampiran 5 - Rekapitulasi Peredaran Bruto;
 6. Lampiran 6 - Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan;
 7. Lampiran 7 - Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal;
 8. Lampiran 8 - Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh bagi WP Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat 1 UU PPh;
 9. Lampiran 9 - Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal;
 10. Lampiran 10A - Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
 11. Lampiran 10B - Pernyataan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
 12. Lampiran 10C - Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country;
 13. Lampiran 10D - Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal;
 14. Lampiran 11A - Rincian Biaya Tertentu;
 15. Lampiran 11B - Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan;

16. Lampiran 11C - Laporan Utang Swasta Luar Negeri;
17. Lampiran 12A - Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat 4;
18. Lampiran 12B - Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak bagi WP Bentuk Usaha Tetap;
19. Lampiran 13A - Daftar Fasilitas Penanaman Modal;
20. Lampiran 13B - Daftar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto;
21. Lampiran 13C - Daftar Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan; dan
22. Lampiran 14 - Penggunaan Sisa Lebih untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana.

7. Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal-hal tertentu, seperti:

- a. WP berhak atas kompensasi kerugian;
- b. WP memperoleh penghasilan tidak teratur;
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
- d. WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- e. WP membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan
- f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP.

Penghasilan teratur merupakan penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap Tahun Pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta, dan/atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final.

Tidak termasuk dalam penghasilan teratur berupa:

1. keuntungan selisih kurs dari utang atau piutang dalam mata uang asing *sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok*;
2. keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok; dan
3. penghasilan lainnya yang bersifat insidental.

8. Ketentuan Peralihan:

- Selama masa transisi, dokumen yang dibuat sebelum peraturan ini tetap diakui sesuai dengan peraturan terdahulu. Mulai Januari 2025 berlaku penuh sistem baru dan atas pembuatan, pembetulan, dan/atau pembatalan e-bupot & pembuatan, pembetulan atau penggantian, dan pembatalan e-Faktur yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2024 dikembalikan ke aplikasi lama hingga masa transisi berakhir.

9. Lampiran Peraturan ini mencakup:

- Contoh Format, Petunjuk Pengisian, Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26, Serta Contoh Format, Petunjuk Pengisian, Dan Tata Cara Pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26
- Contoh Format, Petunjuk Pengisian, Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Serta Contoh Format, Petunjuk Pengisian, Dan Tata Cara Pembuatan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi
- Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Laporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi

- Faktur Pajak
- Bentuk, Isi, Dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
- Contoh Format Dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Bea Meterai
- Contoh Format Dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi
- Contoh Format Dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan
- Contoh Format Dan Petunjuk Pengisian Laporan Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, WP Masuk Bursa, Serta WP Lainnya
- Tata Cara Penyampaian, Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
- Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-Hal Tertentu

10. Peraturan ini Berlaku sejak 22 Mei 2025.

VI. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 12/PJ/2025

Pada tanggal 22 Mei 2025 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 12/PJ/2025 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain Serta Penunjukan Pihak Lain, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Berikut poin-poin yang diatur pada PER-12/PJ/2025:

1. Pihak Lain yang Dapat Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN PMSE:
 - Pelaku usaha luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu.
 - Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai berlaku pada awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
2. Kriteria Penunjukan Pemungut PPN PMSE:
 - Nilai transaksi dengan pembeli Indonesia \geq Rp600 juta setahun atau Rp50 juta sebulan; dan/atau
 - Jumlah traffic/pengguna di Indonesia \geq 12.000 per tahun atau 1.000 per bulan.
3. Tugas Pemungut PPN PMSE:
 - Memungut PPN sebesar 11% atas transaksi BKPTB/JKP dari luar negeri kepada konsumen Indonesia.
 - Menyetorkan dan melaporkan PPN tersebut ke DJP setiap masa pajak.
4. Bukti Pungut:
 - Bukti pungut PPN berupa invoice, billing, atau dokumen sejenis, dianggap sebagai faktur pajak.
5. Penyetoran dan Pelaporan
 - Pemungut PPN PMSE wajib menyetor dan melapor PPN yang dipungut paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

6. Ketentuan Lain

- Apabila telah dilakukan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN PMSE, tetapi Pembeli juga memungut dan menyetorkan sendiri PPN yang terutang atas pemanfaatan BKPTB/JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, PPN yang disetor sendiri dapat:
 - diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
 - dikreditkan dengan pajak keluaran sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan; atau
 - dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.

7. Pada saat berlakunya Peraturan ini pada 22 Mei 2025, DJP mencabut dan menggantikan peraturan PER-12/PJ/2020.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 28 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2/MK/EF/2025, 27 Juni 2025.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juli 2025 Sampai Dengan 31 Juli 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5/MK/EF/2025, 01 Juli 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 2 Juli 2025 Sampai Dengan 8 Juli 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 6/MK/EF/2025, 08 Juli 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Juli 2025 Sampai Dengan 15 Juli 2025
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7/MK/EF/2025, 15 Juli 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Juli 2025 Sampai Dengan 22 Juli 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 8/MK/EF/2025, 21 Juli 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Juli 2025 Sampai Dengan 29 Juli 2025.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id

Disclaimer: Informasi yang dituangkan pada Tax Update ini hanya disusun sebagai panduan umum -- bukan merupakan panduan komprehensif -- dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan nasihat profesional.